



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 64);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.6.995.371.046.000,00 (Enam Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh SatuJuta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sejumlah Rp.2.399.927.407.324,12 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Dua Belas Sen) sehingga menjadi Rp.4.595.443.638.675,88 (Empat Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	5.795.371.046.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.417.126.406.535,18)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.378.244.639.464,82
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	6.980.371.046.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(2.399.927.407.324,12)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	4.580.443.638.675,88
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	1.200.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(982.801.000.788,94)
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	217.198.999.211,06
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	202.198.999.211,06
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	-

## Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	291.767.576.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(6.680.407.319,18)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	285.087.168.680,82
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	4.846.922.753.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.250.969.781.466,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	3.595.952.971.534,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	656.680.717.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(159.476.217.750,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	497.204.499.250,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	45.840.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	13.752.000.000,00
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	59.592.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	7.115.871.232,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.817.100.508,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	9.932.971.740,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	42.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(13.013.809.165,18)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	28.986.190.834,82

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	196.811.704.768,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(10.235.698.662,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	186.576.006.106,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	4.385.924.696.040,00
Jumlah dana bagi hasil pajak/ bukan pajak setelah perubahan	Rp.	(1.203.520.317.506,00)
	Rp.	3.182.404.378.534,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	111.881.557.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	111.881.557.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	349.116.499.960,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(47.449.463.960,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	301.667.036.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	359.725.629.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(85.429.509.000,00)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp.	274.296.120.000,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	127.194.888.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	127.194.888.000,00
c. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	169.760.200.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(74.046.708.750,00)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	95.713.491.250,00

### Pasal 3

*(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	2.905.506.891.957,97
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(486.263.438.968,36)
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	2.419.243.452.989,61
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	4.074.864.154.042,03
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.913.663.968.355,76)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	2.161.200.185.686,27
*(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	2.210.374.053.059,97
2) Bertambah/ (berkurang)		(247.551.748.725,36)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.962.822.304.334,61
b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	243.376.398,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.197.881.000,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	5.441.257.398,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	108.127.877.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(17.216.323.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	90.911.554.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	5.975.500.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	5.975.500.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	565.786.085.500,00
2) Bertambah/ (berkurang)		(226.693.248.243,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	339.092.837.257,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)		-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	183.838.268.448,27
2) Bertambah/ (berkurang)		(65.330.068.698,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	118.508.199.750,27
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	1.793.599.891.327,62
2) Bertambah/ (berkurang)		(631.952.634.046,06)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	1.161.647.257.281,56
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	2.097.425.994.266,13
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.216.381.265.611,70)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	881.044.728.654,43

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	1.200.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(982.801.000.788,94)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	217.198.999.211,06
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SilPA Tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	1.200.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(982.801.000.788,94)
Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	217.198.999.211,06
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)		-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	-

(3) Pembiayaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)		-
Jumlah penyertaan modal (investasi setelah perubahan)	Rp.	15.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)		-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
- j. Lampiran X : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak;.

## BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 November 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**Ir. H. MARLI, M.Si  
NIP 19590206 198802 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 75**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 26/95/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002**